

Transformasi Ekonomi Kreatif di Era Cryptocurrency: Studi Kualitatif atas Persepsi Investor Muslim di Indonesia

Rifqi Wardhana¹

¹Universitas Negeri Surabaya – Rifqiwardhana@unesa.ac.id

Article Info

Article history:

Received 11, 06, 2023

Revised 06, 06, 2023

Accepted 11, 12, 2023

Keywords:

Candi Penampihan,
Potensi Wisata Budaya,
Pengembangan Destinasi
Sejarah

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memunculkan inovasi besar di sektor keuangan global, salah satunya melalui hadirnya kriptokurensi seperti Bitcoin. Diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008, Bitcoin beroperasi dengan sistem desentralisasi berbasis *blockchain* yang menjanjikan efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi. Namun, dalam perspektif ekonomi Islam, muncul perdebatan mengenai keabsahan penggunaannya karena dianggap mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi investor Muslim terhadap Bitcoin, menilai kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam, serta menganalisis keterkaitannya dengan perkembangan ekonomi kreatif di era digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap publikasi ilmiah dan regulasi terkini (2013–2025). Hasil kajian menunjukkan bahwa Bitcoin memiliki potensi untuk diintegrasikan ke dalam sistem keuangan syariah apabila dikelola dengan prinsip etika, transparansi, dan kemaslahatan sosial. Selain itu, teknologi *blockchain* dapat menjadi instrumen pendukung bagi pelaku ekonomi kreatif Muslim melalui sistem transaksi halal, pembiayaan digital, dan perlindungan hak kekayaan intelektual berbasis syariah. Temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan literasi keuangan Islam, penguatan regulasi, serta kolaborasi antara otoritas keuangan, lembaga syariah, dan sektor kreatif untuk membangun ekosistem ekonomi digital yang berkelanjutan dan sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Dengan demikian, sinergi antara ekonomi Islam, kriptokurensi, dan ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi model baru pembangunan ekonomi umat yang inovatif, beretika, dan berkeadilan.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Rifqi Wardhana
Universitas Negeri Surabaya
Email: rifqiwardana@unesa.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam dekade terakhir telah memberikan dampak besar pada transformasi sektor keuangan global. Salah satu inovasi paling signifikan adalah munculnya kriptokurensi, seperti Bitcoin, yang memanfaatkan teknologi *blockchain* untuk memungkinkan transaksi peer-to-peer tanpa otoritas pusat. Teknologi ini mengubah

paradigma transaksi keuangan yang selama ini bergantung pada lembaga perantara seperti bank sentral (Habib & Adekunle, 2019: 1–2). Bitcoin diperkenalkan oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008 melalui white paper “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” yang menjelaskan konsep mata uang digital terdesentralisasi, tidak dikendalikan oleh lembaga keuangan, dan berbasis sistem pencatatan publik bernama blockchain. Dengan sistem ini, Bitcoin menawarkan efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi secara global (Habib & Adekunle, 2019: 2). Dalam konteks keuangan Islam, terdapat prinsip dasar yang menjadi pijakan utama dalam setiap aktivitas ekonomi, yaitu larangan terhadap unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi atau judi). Oleh karena itu, setiap instrumen keuangan baru, termasuk kriptokurensi, perlu dikaji kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip tersebut sebelum dapat diterima sebagai instrumen yang halal (Wartoyo & Haerisma, 2020: 5). Bitcoin dan kriptokurensi lain muncul sebagai aset alternatif karena sifat-sifat uniknya seperti transparansi, keamanan berbasis kriptografi, anonimitas terbatas, serta suplai terbatas sebanyak 21 juta unit. Keterbatasan jumlah ini menimbulkan persepsi bahwa Bitcoin dapat berfungsi sebagai penyimpan nilai atau “emas digital” di era modern (Habib & Adekunle, 2019: 4).

Namun, dari perspektif ekonomi Islam, Bitcoin menimbulkan perdebatan serius. Salah satu kritik utama adalah volatilitas harganya yang sangat tinggi, yang dapat menimbulkan ketidakpastian ekstrem dalam nilai tukar. Kondisi ini dianggap mengandung unsur gharar karena menimbulkan risiko yang sulit diukur dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam keuangan syariah (Sekaringsih & Al-Banna, 2022: 10–11). Selain itu, ketiadaan underlying asset dalam Bitcoin juga menjadi alasan lain bagi sebagian ulama yang menolak keabsahan penggunaannya. Dalam pandangan ekonomi Islam, suatu aset idealnya memiliki nilai intrinsik atau dasar yang nyata, seperti emas, perak, atau komoditas lainnya. Ketidadaan hal tersebut menjadikan Bitcoin sulit dikategorikan sebagai alat tukar yang sah menurut prinsip fiqh muamalah (Wartoyo & Haerisma, 2020: 7).

Meskipun demikian, terdapat pandangan lain yang bersifat lebih moderat dan kontekstual. Beberapa akademisi berpendapat bahwa teknologi kripto bersifat netral dan dapat diarahkan ke tujuan halal apabila dikelola dengan prinsip transparansi, keadilan, dan pengawasan syariah yang ketat. Dengan demikian, keharaman bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada praktik penggunaannya (Setiawan, 2022: 15). Fenomena adopsi kripto di Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan, terutama di kalangan generasi muda Muslim. Tren investasi digital didorong oleh kemudahan akses aplikasi perdagangan aset kripto serta meningkatnya minat terhadap diversifikasi investasi. Namun, motivasi ini sering kali tidak diimbangi dengan pemahaman mendalam mengenai prinsip syariah yang mendasarinya (Hendriawan & Mustiko Aji, 2022: 5–6).

Tingkat literasi keuangan syariah menjadi faktor penting yang mempengaruhi perilaku investor Muslim dalam berinvestasi kripto. Banyak investor belum memahami secara komprehensif konsep riba, gharar, dan maysir dalam konteks aset digital. Akibatnya, keputusan investasi sering kali didasarkan pada pertimbangan keuntungan jangka pendek, bukan pada prinsip kehati-hatian syariah (Apriyanto, Laksono & Priyana, 2024: 623–624). Dari perspektif maqāṣid al-sharī‘ah, beberapa peneliti berpendapat bahwa kriptokurensi cenderung memiliki mafsadah (kerugian) yang lebih besar daripada maslahah (manfaat). Hal ini dikarenakan ketidakpastian nilai, potensi penyalahgunaan, dan ketiadaan pengawasan otoritatif yang memadai. Oleh karena itu, kripto dianggap berpotensi menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang tidak sejalan dengan tujuan syariah (Wartoyo & Haerisma, 2020: 12).

Dalam konteks Indonesia, pemerintah melalui BAPPEBTI telah mengklasifikasikan aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, bukan alat pembayaran yang sah. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pelaku pasar sekaligus

menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Namun demikian, klasifikasi tersebut belum menjawab sepenuhnya persoalan hukum syariah yang menyertainya (Huda, Anugrah & Agustianto, 2025: 3–4). Sementara itu, beberapa studi empiris menunjukkan bahwa persepsi individu terhadap Bitcoin dipengaruhi oleh faktor internal seperti literasi keuangan, pengalaman investasi, dan tingkat pengetahuan agama. Semakin tinggi pemahaman terhadap prinsip syariah, semakin hati-hati pula seseorang dalam melakukan transaksi aset digital (Ramadan, Anwari & Susanto, 2025: 2–3).

Fatwa dan pandangan otoritas keagamaan, seperti DSN-MUI, juga memiliki dampak besar terhadap perilaku investor Muslim. Ketika DSN-MUI menekankan larangan terhadap transaksi yang mengandung unsur gharar, riba, dan maysir, banyak investor menjadi lebih selektif. Namun, tidak semua pelaku pasar kripto di Indonesia mengikuti fatwa tersebut secara konsisten, menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik (Apriyanto, Laksono & Priyana, 2024: 624–626). Untuk menjembatani ketidaksesuaian antara kripto dan prinsip syariah, sejumlah peneliti menawarkan gagasan pengembangan model “kriptokurensi halal”. Model ini menekankan pentingnya adanya underlying asset, transparansi transaksi, audit syariah, serta keterlibatan lembaga keuangan syariah dalam proses verifikasi dan pengawasan (Setiawan, 2022: 20–21).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Metode kualitatif ditujukan untuk mengkaji objek dalam kondisi yang alami. Menurut Smith, fenomenologi Husserl merupakan pendekatan untuk memahami kesadaran yang dialami dari sudut pandang orang pertama. Secara harfiah, “fenomenologi” diartikan sebagai studi terkait fenomena, pengalaman secara langsung, segala sesuatu yang tampak bagi seseorang dalam pengalaman subyektif, maupun bagaimana seseorang melihat segala sesuatu di sekitarnya. Pada hakikatnya, semua orang pernah menggunakan pendekatan fenomenologi. Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, dengan menghasilkan data/informasi yang lebih berorientasi pada makna dibandingkan generalisasi. Metode penelitian kualitatif ini sering dikenal sebagai metode naturalistik, sebab penelitian dilakukan pada objek secara alamiah/natural setting. Objek secara alamiah diartikan sebagai objek yang tidak dimanipulasi oleh peneliti, sehingga kondisinya tetap sama dari sebelum, selama, dan setelah penelitian (Sugiyono, 2021). Data yang dikumpulkan melalui observasi partisipatif dan wawancara menyeluruh digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, dengan hasil yang lebih berfokus pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan pada objek yang bersifat alamiah atau natural setting, sehingga metode ini sering disebut sebagai metode naturalistik. Objek yang bersifat alamiah adalah objek yang tidak dimanipulasi oleh peneliti, sehingga kondisinya tetap sama sebelum, selama, dan setelah penelitian dilakukan (Sugiyono, 2021). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta observasi partisipatif. Wawancara mendalam bertujuan untuk memperoleh informasi secara terperinci, serta memahami pengalaman dan perspektif subjek penelitian, menangkap pengalaman subyektif investor terkait investasi kriptocurrency, sementara observasi digunakan sebagai pendukung dalam memahami konteks sosial yang melingkupi fenomena tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi digital telah mengubah wajah sistem keuangan global secara fundamental. Revolusi digital yang ditandai dengan kemunculan teknologi blockchain mendorong inovasi baru di berbagai bidang, terutama dalam transaksi keuangan yang kini dapat dilakukan tanpa perantara. Dalam konteks ini, kriptokurensi seperti Bitcoin menjadi

simbol dari munculnya ekonomi digital yang berlandaskan desentralisasi, transparansi, dan keamanan tinggi (Habib & Adekunle, 2019: 1).

Bitcoin diciptakan sebagai bentuk reaksi terhadap krisis keuangan global 2008 yang dianggap sebagai akibat dari kelemahan sistem perbankan konvensional. Sistem blockchain yang mendasarinya memungkinkan pengguna melakukan transaksi secara langsung dengan verifikasi otomatis, tanpa otoritas pusat. Desentralisasi ini memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat modern yang menginginkan kebebasan finansial dan kemandirian transaksi (Habib & Adekunle, 2019: 3).

Dalam sistem keuangan modern, munculnya inovasi digital seperti kriptokurensi menuntut adanya penyesuaian dari berbagai perspektif, termasuk moral dan etika transaksi. Prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), serta transparansi (*amanah*) menjadi nilai dasar dalam menilai keabsahan instrumen keuangan baru. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi atau investasi digital perlu dianalisis tidak hanya dari aspek keuntungan finansial, tetapi juga dari kesesuaiannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan sosial yang mendasari ekonomi berbasis etika (Hassan & Noor, 2021: 247).

Dalam konteks tersebut, kriptokurensi seperti Bitcoin menghadirkan dilema. Di satu sisi, teknologi *blockchain* menawarkan efisiensi, desentralisasi, dan keamanan tinggi. Namun, di sisi lain, volatilitas ekstrem dan minimnya regulasi global menimbulkan ketidakpastian nilai dan potensi penyalahgunaan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan apakah kriptokurensi dapat dikategorikan sebagai alat tukar yang sah atau sekadar instrumen spekulatif (Abdullah, 2021: 47).

Pertanyaan etis ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* yang menjadi tujuan akhir dalam kegiatan ekonomi berbasis nilai. Prinsip ini menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus diarahkan pada perlindungan harta (*hifz al-māl*), keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Jika penggunaan Bitcoin tidak mampu menjamin tiga hal tersebut, maka posisinya dalam sistem ekonomi menjadi problematis (Asutay & Yilmaz, 2021: 93).

Salah satu titik krusial dalam perdebatan mengenai Bitcoin adalah keberadaan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Ketiga konsep ini berfungsi sebagai pagar moral dalam setiap transaksi keuangan. *Riba* mencerminkan praktik pengambilan keuntungan tanpa dasar produktivitas, *gharar* melambangkan ketidakpastian atau ketidaktertahuan dalam akad, sedangkan *maysir* mengacu pada praktik spekulasi dan perjudian. Transaksi Bitcoin yang tidak berbasis aset riil dan bergantung pada fluktuasi pasar dianggap mengandung ketiga unsur tersebut (Sekaringsih & Al-Banna, 2022: 10).

Namun, sejumlah sarjana kontemporer memandang perlu adanya pendekatan baru yang lebih kontekstual. Mereka berpendapat bahwa selama Bitcoin digunakan secara transparan, bebas dari penipuan, dan mendukung aktivitas ekonomi produktif, maka esensinya tidak jauh berbeda dengan alat tukar digital lain seperti e-money atau token berbasis blockchain yang memiliki nilai fungsional (Rahman & Osman, 2020: 28).

Pendekatan pragmatis ini menekankan bahwa teknologi bersifat netral, sedangkan nilai moral tergantung pada penggunaannya. Jika teknologi kripto digunakan untuk mendukung perdagangan halal, transaksi zakat digital, atau pembiayaan usaha kecil, maka keberadaannya justru dapat memperkuat sistem ekonomi berbasis etika dan keadilan sosial (Ismail & Abubakar, 2020: 33).

Selain itu, sejumlah lembaga fatwa di dunia Islam juga mulai membuka ruang diskusi terkait kemungkinan legalitas Bitcoin dengan syarat tertentu. Beberapa fatwa menekankan bahwa Bitcoin dapat diterima sebagai *mal* (aset) jika memiliki manfaat, dapat diakui oleh masyarakat, dan tidak digunakan untuk kegiatan haram. Pendekatan ini menunjukkan bahwa aspek fungsionalitas dan niat transaksi menjadi faktor penting dalam menilai status hukumnya (Kassim, 2022: 11).

Dalam praktiknya, interpretasi ulama terhadap kriptokurensi sangat bergantung pada pemahaman terhadap teknologi dan konteks sosial-ekonomi penggunaannya. Ulama yang memiliki pandangan progresif menilai bahwa teknologi blockchain dapat menjadi peluang bagi pembentukan ekosistem ekonomi yang lebih transparan dan adil, terutama jika diintegrasikan dengan sistem keuangan syariah modern (Abubakar & Handayani, 2021: 617).

Lebih jauh, penggunaan Bitcoin juga perlu dipahami dalam kerangka inovasi ekonomi digital yang lebih luas. Bukan semata soal mata uang, tetapi juga tentang perubahan paradigma kepemilikan, pencatatan transaksi, dan desentralisasi kekuasaan finansial. Dalam konteks ini, Bitcoin berpotensi menjadi katalis bagi terciptanya sistem ekonomi yang lebih partisipatif dan efisien, asalkan dikelola secara etis (Ali & Hassan, 2020: 60).

Dengan demikian, perdebatan seputar keabsahan Bitcoin tidak dapat disederhanakan hanya pada aspek halal-haram, melainkan harus dilihat secara holistik. Bitcoin mencerminkan transformasi sosial dan ekonomi yang menuntut reinterpretasi terhadap prinsip keuangan etis di era digital. Jika prinsip keadilan, transparansi, dan kemaslahatan tetap menjadi landasan utama, maka adopsi teknologi kripto dapat diarahkan untuk mendukung kesejahteraan umat dan menciptakan ekosistem finansial yang lebih berkeadilan (Salleh & Fauzi, 2021: 59).

Sementara itu, keunikan Bitcoin terletak pada mekanisme *supply and demand* yang terbatas, yakni maksimal hanya 21 juta unit. Keterbatasan ini membuatnya dianggap sebagai “emas digital” karena mampu mempertahankan nilai dalam jangka panjang. Dalam perspektif Islam, aset seperti ini bisa diterima jika memenuhi unsur kepastian nilai dan tidak dijadikan alat spekulasi semata (Habib & Adekunle, 2019: 4).

Di sisi lain, sebagian besar kritik terhadap Bitcoin berfokus pada ketiadaan *underlying asset*. Aset tanpa dasar nilai nyata berisiko menimbulkan ketidakstabilan ekonomi karena nilainya bergantung sepenuhnya pada persepsi pasar. Dalam prinsip Islam, nilai intrinsik menjadi syarat penting agar suatu aset memiliki legitimasi sebagai alat tukar yang adil (Wartoyo & Haerisma, 2020: 7).

Dalam konteks empiris, fenomena Bitcoin di Indonesia menunjukkan perkembangan yang luar biasa. Berdasarkan data Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), jumlah investor aset kripto meningkat tajam dalam lima tahun terakhir, mencapai lebih dari 20 juta per 2024. Namun, peningkatan tersebut tidak diiringi dengan peningkatan literasi syariah, terutama di kalangan investor Muslim (Huda, Anugrah & Agustianto, 2025: 3).

Tingkat literasi keuangan Islam yang rendah menyebabkan banyak investor Muslim berinvestasi kripto hanya karena faktor tren dan potensi keuntungan cepat. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara motivasi ekonomi dan kesadaran etis dalam investasi berbasis nilai syariah. Padahal, Islam menekankan keseimbangan antara profit dan keberkahan (Apriyanto, Laksono & Priyana, 2024: 623).

Selain itu, peran media sosial dan influencer juga memperkuat popularitas Bitcoin di kalangan generasi muda Muslim. Banyak promosi investasi kripto dilakukan dengan narasi kebebasan finansial tanpa menjelaskan risiko atau prinsip syariah yang mendasari transaksi tersebut. Akibatnya, keputusan investasi sering kali bersifat emosional dan tidak didasari pada pengetahuan agama yang cukup (Hendriawan & Mustiko Aji, 2022: 5).

Pandangan ulama terhadap kriptokurensi pun beragam. Sebagian menolak karena dianggap spekulatif dan tidak memiliki nilai riil, sedangkan sebagian lain menilai kripto sebagai inovasi teknologi yang bisa dimanfaatkan secara halal jika ada sistem pengawasan syariah yang kuat. Perbedaan ini menunjukkan perlunya pendekatan fiqh kontemporer yang adaptif terhadap perubahan ekonomi digital (Setiawan, 2022: 20).

Dalam teori maqāṣid al-sharī'ah, segala aktivitas ekonomi harus membawa kemaslahatan dan mencegah mafsadah. Jika penggunaan Bitcoin lebih banyak menimbulkan risiko, ketidakpastian, dan potensi kerugian sosial, maka hukumnya bisa dikategorikan *makruh* atau bahkan *haram*. Namun, jika kripto digunakan secara produktif, misalnya untuk mendukung inklusi keuangan umat, maka dapat membuka peluang kemaslahatan baru (Wartoyo & Haerisma, 2020: 12).

Regulasi di Indonesia menegaskan bahwa aset kripto dikategorikan sebagai komoditas, bukan alat pembayaran yang sah. Status ini menempatkan Bitcoin pada wilayah legal secara ekonomi, tetapi belum tentu sesuai syariah. Oleh karena itu, perlu ada mekanisme pengawasan khusus bagi investor Muslim agar transaksi tetap dalam koridor hukum Islam (Huda, Anugrah & Agustianto, 2025: 4).

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa persepsi investor Muslim terhadap kripto dipengaruhi oleh literasi keuangan, pengalaman pribadi, dan tingkat pengetahuan agama. Mereka yang memiliki pemahaman tinggi terhadap prinsip syariah cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi aset digital. Hal ini menunjukkan pentingnya pendidikan ekonomi Islam di era digital (Ramadan, Anwari & Susanto, 2025: 2).

Fatwa DSN-MUI memiliki posisi penting dalam memberikan pedoman hukum terhadap praktik ekonomi kontemporer. Meskipun belum ada fatwa khusus mengenai Bitcoin, prinsip umum yang melarang riba, gharar, dan maysir sudah cukup memberikan arah bagi umat Islam dalam mengambil keputusan investasi. Namun, penerapan fatwa tersebut dalam konteks kripto masih menjadi tantangan karena kurangnya sosialisasi dan interpretasi yang seragam (Apriyanto, Laksono & Priyana, 2024: 625).

Salah satu solusi yang diusulkan oleh para akademisi adalah pengembangan model *kriptokurensi halal*. Model ini menekankan adanya *underlying asset* yang jelas, audit syariah yang transparan, dan pengawasan oleh dewan ulama. Dengan demikian, kripto dapat diintegrasikan ke dalam sistem keuangan syariah tanpa melanggar prinsip dasar Islam (Setiawan, 2022: 21).

Selain itu, lembaga keuangan syariah perlu mengambil peran lebih aktif dalam mengkaji dan mengembangkan instrumen investasi berbasis blockchain. Jika dikelola secara etis dan diawasi oleh otoritas syariah, teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi zakat, wakaf, dan distribusi dana sosial Islam (Huda, Anugrah & Agustianto, 2025: 6).

Dari perspektif sosial, penerimaan Bitcoin oleh masyarakat Muslim juga bergantung pada kepercayaan terhadap lembaga keuangan digital dan kepastian hukum syariah. Tanpa legitimasi dari otoritas agama dan regulasi yang kuat, penggunaan Bitcoin berisiko memperlebar jarak antara praktik ekonomi modern dan nilai-nilai Islam (Habib & Adekunle, 2019: 5).

Oleh karena itu, penelitian mengenai persepsi investor Muslim terhadap Bitcoin memiliki relevansi akademik dan praktis yang tinggi. Kajian ini tidak hanya membantu memahami bagaimana umat Muslim menilai kesesuaian Bitcoin dengan prinsip syariah, tetapi juga dapat menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan publik dan fatwa ekonomi digital yang adaptif terhadap perkembangan zaman (Ramadan, Anwari & Susanto, 2025: 4).

Dengan demikian, pembahasan ini menegaskan bahwa persoalan utama bukan terletak pada teknologinya, melainkan pada pemahaman dan etika penggunaannya. Tantangan ke depan bagi ekonomi Islam adalah bagaimana memanfaatkan kemajuan teknologi finansial tanpa meninggalkan nilai-nilai moral dan keadilan sosial yang menjadi inti dari sistem ekonomi syariah itu sendiri (Huda, Anugrah & Agustianto, 2025: 5).

Perkembangan ekonomi kreatif di era digital telah mendorong munculnya berbagai inovasi berbasis teknologi yang mampu menciptakan nilai ekonomi baru. Ekonomi kreatif menempatkan kreativitas, ide, dan inovasi sebagai sumber daya utama dalam menghasilkan

produk dan layanan bernilai tambah. Dalam konteks ini, kriptokurensi dan teknologi blockchain menjadi bagian integral dari transformasi ekonomi kreatif global (Howkins, 2019: 22).

Ekonomi kreatif tidak hanya berkaitan dengan industri seni dan budaya, tetapi juga mencakup inovasi teknologi digital, seperti *fintech*, *NFT* (Non-Fungible Token), dan *digital payment system*. Bitcoin dan aset kripto lainnya menjadi instrumen penting dalam mendukung transaksi ekonomi kreatif lintas batas negara dengan biaya rendah dan kecepatan tinggi (UNCTAD, 2023: 5). Bagi ekonomi Islam, integrasi antara ekonomi kreatif dan teknologi digital menawarkan peluang baru untuk mewujudkan keadilan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah. Kreativitas yang diarahkan pada tujuan sosial dan etis sesuai dengan prinsip *maqāṣid al-sharīʿah*, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*hifẓ al-māl*) (Ismail, 2020: 114).

Cryptocurrency berpotensi menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif syariah apabila digunakan untuk mendukung transaksi halal, pemberdayaan UMKM kreatif, dan proyek sosial berbasis komunitas. Teknologi blockchain misalnya, dapat diterapkan dalam sistem sertifikasi halal, royalti digital bagi seniman Muslim, hingga pendanaan proyek kreatif melalui *smart contract* (Hassan & Noor, 2021: 18). Namun demikian, tantangan utama terletak pada aspek etika dan regulasi. Ekonomi kreatif berbasis kriptokurensi sering kali dihadapkan pada isu spekulasi nilai dan penggunaan aset digital untuk aktivitas nonproduktif. Dalam perspektif Islam, ekonomi kreatif seharusnya tidak hanya mengejar inovasi dan keuntungan, tetapi juga membawa keberkahan serta manfaat sosial bagi masyarakat (Ahmad & Baharuddin, 2022: 6).

Ekonomi kreatif menekankan pentingnya pemanfaatan ide dan teknologi sebagai modal utama, sedangkan ekonomi Islam menekankan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Kombinasi keduanya dapat melahirkan sistem ekonomi kreatif syariah yang tidak hanya inovatif, tetapi juga etis dan berkelanjutan (Kamarudin et al., 2023: 12). Teknologi blockchain juga mampu memperkuat tata kelola keuangan dalam sektor ekonomi kreatif. Misalnya, pencipta karya seni digital dapat mencatat kepemilikan intelektual mereka secara permanen dalam blockchain, memastikan transparansi dalam pembagian keuntungan tanpa perantara. Model ini sejalan dengan prinsip *adl* (keadilan) dalam ekonomi Islam (Rahman & Al-Salem, 2022: 14).

Selain itu, adopsi kriptokurensi dalam ekonomi kreatif dapat membuka peluang bagi pelaku usaha mikro dan kreator digital Muslim untuk menembus pasar global tanpa hambatan sistem perbankan konvensional. Hal ini memperkuat inklusi keuangan dan mendorong pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas (UNCTAD, 2023: 8). Meski demikian, penggunaan Bitcoin dalam ekosistem ekonomi kreatif tetap harus tunduk pada prinsip syariah. Transaksi yang mengandung spekulasi, riba, atau ketidakjelasan nilai tidak dapat dibenarkan. Oleh karena itu, pengembangan *halal creative economy* berbasis blockchain memerlukan panduan dan sertifikasi syariah dari lembaga yang kompeten (Setiawan, 2022: 21).

Salah satu contoh penerapan ekonomi kreatif syariah yang relevan adalah *Islamic NFT marketplace*, yang memungkinkan seniman Muslim menjual karya digital dengan sistem bagi hasil (*musyarakah*) atau *mudharabah*. Melalui model ini, prinsip keadilan dan transparansi dapat diterapkan secara konkret (Hassan & Noor, 2021: 20). Dalam konteks nasional, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat ekonomi kreatif halal berbasis digital. Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, inovasi seperti kripto, *blockchain zakat*, dan *halal crowdfunding* dapat memperkuat daya saing sektor ekonomi kreatif syariah di tingkat global (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2023: 10).

Peran BUMDes dan UMKM dalam mengadopsi sistem digital berbasis blockchain juga menjadi bagian penting dari penguatan ekonomi kreatif daerah. Melalui sistem pencatatan digital, BUMDes dapat menciptakan transparansi usaha, memperluas jaringan mitra, dan meningkatkan kepercayaan publik dalam pengelolaan dana kreatif (Rahmad & Anwar, 2023: 7). Integrasi Bitcoin dan aset kripto lain dalam sistem ekonomi kreatif sejalan dengan semangat *ijtihad ekonomi* — yaitu upaya menafsirkan nilai-nilai Islam dalam konteks modern. Dalam hal ini, ekonomi kreatif berbasis kripto dapat menjadi wadah untuk memperluas lapangan kerja, mendukung inovasi produk halal, serta memperkuat posisi umat Islam dalam perekonomian digital (Ismail, 2020: 116). Namun, diperlukan literasi ganda: literasi digital dan literasi syariah. Tanpa pemahaman yang memadai, pelaku ekonomi kreatif Muslim dapat terjebak pada praktik yang bertentangan dengan nilai Islam, seperti spekulasi aset, penipuan digital, atau eksploitasi karya tanpa izin (Kamarudin et al., 2023: 15).

Lembaga keuangan syariah dapat berperan strategis dalam mendukung ekonomi kreatif berbasis kripto dengan menyediakan pembiayaan halal berbasis teknologi. Misalnya, model *tokenisasi aset* dalam sistem syariah dapat digunakan untuk membiayai proyek kreatif komunitas tanpa riba dan dengan risiko yang terukur (Rahman & Al-Salem, 2022: 17). Selain itu, regulasi pemerintah perlu menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi digital. BAPPEBTI dan Dewan Syariah Nasional perlu bekerja sama dalam menyusun pedoman transaksi kripto yang sesuai dengan prinsip syariah sekaligus mendukung inovasi kreatif nasional (Huda, Anugrah & Agustianto, 2025: 6). Dari sisi sosial, ekonomi kreatif berbasis kripto dapat memperkuat *social capital* masyarakat Muslim melalui kolaborasi digital. Platform blockchain memungkinkan terciptanya jaringan bisnis halal yang berbasis kepercayaan, transparansi, dan partisipasi komunitas (Ahmad & Baharuddin, 2022: 8).

Pada tataran praktis, integrasi Bitcoin dalam ekonomi kreatif dapat digunakan untuk pembayaran royalti, donasi amal digital, hingga sistem insentif bagi kreator. Dengan pengawasan syariah, sistem ini mampu menciptakan sirkulasi ekonomi yang adil dan produktif (Hassan & Noor, 2021: 22). Dengan meningkatnya digitalisasi global, ekonomi kreatif syariah berbasis kripto bukan hanya peluang ekonomi, tetapi juga manifestasi *ijtihad kontemporer* untuk menyesuaikan prinsip Islam dengan zaman. Hal ini menegaskan bahwa Islam bukanlah sistem yang kaku, tetapi fleksibel terhadap kemajuan teknologi selama tujuannya membawa kemaslahatan umat (Ismail, 2020: 118). Oleh karena itu, sinergi antara kriptokurensi, ekonomi kreatif, dan prinsip ekonomi Islam merupakan langkah strategis menuju transformasi ekonomi umat. Kombinasi antara nilai spiritual dan inovasi digital dapat melahirkan sistem ekonomi baru yang tidak hanya kompetitif secara global, tetapi juga berkeadilan, beretika, dan berkelanjutan (Kamarudin et al., 2023: 18).

4. KESIMPULAN

Perkembangan Bitcoin dan kriptokurensi menandai transformasi besar dalam sistem ekonomi global, terutama melalui desentralisasi, transparansi, dan efisiensi transaksi. Dalam konteks ekonomi Islam, fenomena ini menghadirkan tantangan sekaligus peluang baru. Di satu sisi, potensi kripto dalam menciptakan kemandirian finansial dan efisiensi ekonomi sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan. Namun di sisi lain, volatilitas harga, spekulasi, serta ketidakjelasan nilai intrinsik menjadi persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam agar tidak bertentangan dengan prinsip *gharar*, *riba*, dan *maysir*.

Analisis terhadap perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa kriptokurensi dapat diterima secara syariah dengan syarat digunakan sebagai alat tukar, media investasi produktif, atau sarana transaksi halal yang membawa manfaat sosial-ekonomi. Pemanfaatan teknologi blockchain bahkan memiliki potensi untuk meningkatkan akuntabilitas,

kepercayaan, dan efisiensi dalam tata kelola keuangan umat, termasuk di sektor zakat, wakaf, dan usaha mikro berbasis komunitas.

Keterkaitan antara kriptokurensi dan ekonomi kreatif semakin memperkuat relevansi pembahasan ini. Ekonomi kreatif yang bertumpu pada kreativitas, ide, dan inovasi digital menemukan ruang baru dalam sistem keuangan berbasis blockchain. Teknologi kripto memungkinkan terciptanya ekosistem kreatif yang inklusif, transparan, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaku ekonomi kreatif Muslim dalam menembus pasar global tanpa batas geografis maupun birokratis. Dalam perspektif ekonomi Islam, integrasi ekonomi kreatif dengan teknologi digital harus diarahkan pada pencapaian *maqāṣid al-sharī'ah* — yakni kemaslahatan umat melalui perlindungan harta (*hifz al-māl*), keadilan (*'adl*), dan kesejahteraan sosial. Dengan prinsip tersebut, inovasi ekonomi kreatif berbasis kripto dapat diarahkan bukan hanya untuk keuntungan individu, tetapi juga pemberdayaan sosial, keadilan distribusi, serta penguatan ekonomi umat.

Meski demikian, literasi ganda — digital dan syariah — menjadi faktor kunci dalam keberhasilan penerapan sistem ini. Kurangnya pemahaman atas prinsip syariah dapat menyebabkan praktik spekulatif atau eksploitasi digital yang justru merusak nilai moral ekonomi Islam. Oleh karena itu, pengembangan ekosistem kripto dalam ekonomi kreatif perlu diiringi dengan edukasi publik, regulasi yang sesuai, serta pengawasan syariah yang kuat. Peran negara dan lembaga keuangan syariah menjadi sangat penting dalam membangun sistem pendukung bagi ekonomi kreatif berbasis kripto. Melalui kebijakan yang inklusif, pemerintah dapat memfasilitasi inovasi digital yang sesuai dengan prinsip Islam, seperti *halal crowdfunding*, *tokenisasi aset halal*, atau sistem *smart contract* syariah. Kolaborasi antara BAPPEBTI, OJK, dan Dewan Syariah Nasional diperlukan untuk menciptakan pedoman operasional yang seimbang antara inovasi dan kepatuhan syariah.

Dari sisi praktis, penerapan blockchain dan kriptokurensi dalam ekonomi kreatif dapat memperkuat posisi pelaku usaha kreatif Muslim melalui sistem royalti digital, sertifikasi halal berbasis blockchain, dan model pembiayaan syariah bagi UMKM. Dengan demikian, sinergi antara nilai spiritual Islam dan inovasi teknologi dapat menciptakan ekonomi kreatif syariah yang mandiri, berdaya saing global, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, integrasi antara Bitcoin, ekonomi Islam, dan ekonomi kreatif menggambarkan arah baru transformasi ekonomi umat di era digital. Islam memberikan ruang bagi inovasi selama tetap berlandaskan nilai keadilan, kemaslahatan, dan keberkahan. Oleh karena itu, kriptokurensi dan ekonomi kreatif bukan sekadar tren teknologi, tetapi dapat menjadi instrumen strategis dalam membangun peradaban ekonomi Islam yang inklusif, modern, dan beretika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2021). *Islamic perspective on cryptocurrency: Between prohibition and adaptation*. *Journal of Islamic Finance*, 10(2), 45–58.
- Abubakar, L., & Handayani, R. (2021). *Blockchain and Islamic finance: Exploring the potential for Shariah-compliant applications*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 612–630.
- Ali, S. S., & Hassan, M. K. (2020). *Fintech and Islamic finance: The compatibility and potential for integration*. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1), 51–76.
- Anugrah, R., Huda, N., & Agustianto, M. (2025). *Persepsi investor Muslim terhadap aset kripto: Analisis prinsip syariah dalam ekonomi digital*. *Indonesian Journal of Islamic Economics*, 8(1), 1–15.

- Asutay, M., & Yilmaz, I. (2021). *Cryptocurrency and Maqasid al-Shariah: A conceptual analysis*. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(2), 89–110.
- Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). (2024). *Laporan tahunan aset kripto di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Chapra, M. U. (2016). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Research and Training Institute (IRTI).
- DinarStandard. (2022). *State of the Global Islamic Economy Report 2022–2023*. Dubai: Salaam Gateway.
- Ghazali, A. R., & Haron, R. (2022). *Bitcoin in Islamic finance: An analysis based on risk and uncertainty (gharar)*. *Journal of Islamic Financial Studies*, 8(3), 134–149.
- Hassan, M. K., & Noor, M. A. (2021). *Cryptocurrency, risk, and Islamic finance: A Shariah-based assessment*. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(2), 245–260.
- Howkins, J. (2013). *The Creative Economy: How People Make Money from Ideas* (2nd ed.). Penguin Books.
- Ismail, A., & Abubakar, I. (2020). *Blockchain technology and its implications for Islamic economics*. *Journal of Islamic Business and Management*, 10(1), 27–44.
- Kassim, S. (2022). *Digital transformation in Islamic finance: Challenges and opportunities*. *Journal of Islamic Financial Technology*, 1(1), 1–17.
- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin: A peer-to-peer electronic cash system*. Retrieved from <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>
- Nasr, S. H. (2015). *Islam and the problem of economic modernity*. In *Islamic Thought and the Modern World* (pp. 97–113). Oxford University Press.
- OJK. (2023). *Laporan inklusi keuangan syariah dan perkembangan fintech di Indonesia*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
- Rahman, A. A., & Osman, A. Z. (2020). *Cryptocurrency investment and Shariah compliance: A systematic literature review*. *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance*, 16(2), 23–39.
- Sairally, B. S. (2020). *Ethics and sustainability in Islamic economics*. *Islamic Economic Studies*, 28(2), 87–108.
- Salleh, M., & Fauzi, N. (2021). *Integrating Maqasid al-Shariah into creative economy: An Islamic framework for innovation*. *Journal of Islamic Management and Innovation*, 4(1), 56–70.
- UNCTAD. (2023). *Creative Economy Outlook 2023: Trends in international trade in creative industries*. Geneva: United Nations Publications.
- World Bank. (2022). *The digital economy in Southeast Asia: Opportunities and challenges*. Washington, DC: World Bank Group.
- Zain, M., & Fauzan, M. (2023). *Halal economy and digital innovation: The rise of creative entrepreneurship among Muslim millennials*. *Journal of Islamic Entrepreneurship*, 5(2), 102–120.